



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kend Ade Lee Bin Ali Huding;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /20 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tapak Lebar Rt. 01 Nomor 125 Kelurahan
Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Kend Ade Lee Bin Ali Huding ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Kend Ade Lee Bin Ali Huding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burmasyahtia Darma, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cereme Nomor 3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2023 Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEND ADE LEE BIN ALI HUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan.
3. Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,045 dengan sisa hasil Laboratories 0,023;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KEND ADE LEE BIN ALI HUDING**, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Tapak Lebar Rt. 01 No. 125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram (sisa Lab 0,023 gram mengandung Metamfetamina)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Jerry Permana bersama saksi Wisnu Anggara dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Joni Ternando (Penuntutan Terpisah) yang menjadi Target Operasi Team Operasi Polres Lubuklinggau.
- Kemudian sesampainya di rumah Target tersebut yang berada di Jalan Pengayoman Rt. 01 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau saat itu saksi Jerry Permana bersama saksi-saksi lainnya melihat terdakwa yang baru saja keluar dari rumah Sdr. Joni Ternando dengan tergesa-gesa.
- Setelah itu langsung dilakukan Pengejaran terhadap terdakwa lalu saat tiba di halaman rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Joni Ternando tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan dan langsung dilakukan Pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal - kristal putih jenis shabu yang disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau.

- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal - kristal putih jenis shabu adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. Joni Ternando dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan Sdr. Joni Ternando.

- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. H. YUSUF SUPRPTO, S.H, dengan kesimpulan bahwa barang bukti **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram (sisa Lab 0,023 gram)** selanjutnya disebut dengan BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KEND ADE LEE BIN ALI HUDING**, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Tapak Lebar Rt. 01 No.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram (sisa Lab 0,023 gram mengandung Metamfetamina)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Jerry Permana bersama saksi Wisnu Anggara dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Joni Ternando (Penuntutan Terpisah) yang menjadi Target Operasi Team Operasi Polres Lubuklinggau.
- Kemudian sesampainya di rumah Target tersebut yang berada di Jalan Pengayoman Rt. 01 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau saat itu saksi Jerry Permana bersama saksi-saksi lainnya melihat terdakwa yang baru saja keluar dari rumah Sdr. Joni Ternando dengan tergesa-gesa.
- Setelah itu langsung dilakukan Pengejaran terhadap terdakwa lalu saat tiba di halaman rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Joni Ternando tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan dan langsung dilakukan Pengegeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal - kristal putih jenis shabu yang disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal - kristal putih jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. H. YUSUF SUPRPTO, S.H, dengan kesimpulan bahwa barang bukti **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram (sisa Lab 0,023 gram)** selanjutnya disebut dengan BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JERRY PERMANA bin SUPIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di perkarangan rumah di Jalan Tapak Lebar RT 01 Nomor 125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dengan orang yang bernama Joni Ternando dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Saksi bersama anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau akan melaksanakan penangkapan terhadap orang yang bernama Joni Ternando yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Lubuk Linggau dan ketika tiba di rumah Target Operasi Saksi bersama anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau melihat 1 (satu) orang laki-laki keluar dari rumah Joni Ternando dan langsung Saksi bersama anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau lakukan pengejaran dan penangkapan dan orang yang berhasil diamankan adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram yang disimpan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Yulianto bin Ansori (alm) ke rumah Terdakwa Indah Yusari binti Hamzah Fanzori tetapi pengakuan Terdakwa Yulianto bin Ansori (alm) bahwa Terdakwa Yulianto bin Ansori (alm) membawa sabu ke rumah Terdakwa Indah Yusari binti Hamzah Fanzori untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. WISNU ANGGARA S,H bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di perkarangan rumah di Jalan Tapak Lebar RT 01 Nomor 125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dengan orang yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Joni Ternando dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Saksi bersama anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau akan melaksanakan penangkapan terhadap orang yang bernama Joni Ternando yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Lubuk Linggau dan ketika tiba di rumah Target Operasi Saksi bersama anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau melihat 1 (satu) orang laki-laki keluar dari rumah Joni Ternando dan langsung Saksi bersama anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau lakukan pengejaran dan penangkapan dan orang yang berhasil diamankan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram yang disimpan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Yulianto bin Ansori (alm) ke rumah Terdakwa Indah Yusari binti Hamzah Fanzori tetapi pengakuan Terdakwa Yulianto bin Ansori (alm) bahwa Terdakwa Yulianto bin Ansori (alm) membawa sabu ke rumah Terdakwa Indah Yusari binti Hamzah Fanzori untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di perkarangan rumah di Jalan Tapak Lebar RT 01 Nomor 125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dengan orang yang bernama Joni Ternando yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dengan orang yang bernama Joni Ternando;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir travel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2,

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di perkarangan rumah di Jalan Tapak Lebar RT 01 Nomor 125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram yang disimpan didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal tersebut adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 anggota tim opsnal Sat Narkoba Polres Lubuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linggau akan melaksanakan penangkapan terhadap orang yang bernama Joni Ternando yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Lubuk Linggau dan ketika tiba di rumah Target Operasi anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau melihat 1 (satu) orang laki-laki keluar dari rumah Joni Ternando dan langsung anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau lakukan pengejaran dan penangkapan dan orang yang berhasil diamankan adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Joni Ternando sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik menjual ataupun membeli narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132



ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Kend Ade Lee Bin Ali Huding, didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa BAB I Pasal 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Umum nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di perkarangan rumah Terdakwa di Jalan Tapak Lebar RT 01 Nomor 125 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 anggota tim opsial Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau akan melaksanakan penangkapan terhadap orang yang bernama Joni Ternando yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Lubuk Linggau dan ketika tiba di rumah Target Operasi anggota tim opsial Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau melihat 1 (satu) orang laki-laki keluar dari rumah Joni Ternando dan langsung anggota tim opsial Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau lakukan pengejaran dan penangkapan dan orang yang berhasil diamankan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I" dalam perkara *a quo* adalah berbentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu, kemudian Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat yaitu



“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Joni Ternando sebanyak 1 (satu) paket klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Joni Ternando yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan dan Terdakwa juga mengetahui berhubungan dengan narkoba di larang, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti yang ditemukan saat penangkapan diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa di tempat kejadian, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3801/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 namun pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik menjual ataupun membeli narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, dan Terdakwa menjalankan perannya sebagai menguasai narkotika, sehingga dapat diartikan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman pidana pokoknya berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kend Ade Lee Bin Ali Huding tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Llg